

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara dan pemerintah dalam arti sempit adalah kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif.¹ Indonesia merupakan negara yang berbentuk kesatuan yang berbentuk republik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai negara kesatuan, sistem penyelenggaraan pemerintahan berada di tangan pemerintah pusat dalam artian segala pengambilan kebijakan dan/atau keputusan berada ditangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang dasar seperti yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Filosofi tentang sumber kekuasaan dengan sebutan the origin of power adalah pemerintah pusat yang kemudian mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah tentu dengan mendefenisikan kewenangan oleh pemerintah pusat sebagai pemilik sejati kekuasaan dalam seluruh gagasan dan konsep tentang hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pembilahan ini disepakati dengan kuat

¹ Ahmad Fauzi R., 2015, *Analisis Peranan Pemerintah Daerah terhadap Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosil dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, hlm. 16.